

## Pluralisme Agama Sebagai Pencegah Pemikiran Ektrime di Indonesia (Studi Pemikiran Nur Cholish Majid)

**Rikza Fatihullah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*



Email: [rikzafatih11@gmail.com](mailto:rikzafatih11@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze Nur Cholish Majid's thoughts on religious pluralism as a deterrent to extremist thoughts in Indonesia. The method used in this research is library research, by collecting data from relevant sources, such as books, articles, and other documents related to the study of Nur Cholish Majid's thoughts. The results of this study indicate that religious pluralism can be used as a deterrent to extreme thinking in Indonesia, because it can increase tolerance, harmony, and awareness of the importance of cooperation in society. This can prevent conflicts and riots caused by religious differences. Therefore, religious pluralism must be recognized and upheld as part of the culture and traditions of Indonesian society.

**Keywords:** Pluralisme, Pemikiran Ektrime, Nur Cholish Majid

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang berideologi Pancasila dan Indonesia merupakan negara yang mejemuk, bentuk kemajemukannya ialah keberagaman. Keberagaman di Indonesia meliputi bahasa, ras, suku, adat istiadat, agama dan masih banyak keberagaman yang lainnya, dan hal ini menjadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kemajemukan atau keberagaman Indonesia menjadi suatu lahan yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu perbedaan seperti halnya agama. (Setiawan, 2019)

Agama merupakan sebuah ajaran atau sebuah sistem yang mengatur suatu tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, serta tata ibadah yang menghubungkan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. (Kbbi, n.d.) Indonesia menjadi salah satu Negara yang mengakui adanya sebuah agama dan pluralisme agama. Agama atau kepercayaan di Indonesia beragam, ada Islam, Budha, Kristen, Hindu, Katholik dan konghucu. (Andrew Shandy Utama dkk, 2019)

Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama merupakan suatu cita-cita bangsa dan negara. Kebebasan dalam memeluk suatu agama merupakan suatu prinsip yang amat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga

perlu dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Namun problem-problem perihal agama masih menjadi suatu fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia, Kebebasan dalam beragama dan menjalankan perintah agama sepenuhnya sudah dijamin oleh Negara. Dasar hukum kebebasan memeluk agama yaitu UUD 1945 dan kebebasan dalam memeluk agama termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan. Akan tetapi secara penerapan masih saja mengalami kendala, seperti ketegangan antar kelompok beragama yang menimbulkan konflik dan perang saudara, salah penyebabnya ialah adanya kelompok-kelompok paham radikal.

Pluralisme agama diakui sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan agama dalam masyarakat. Pluralisme agama adalah konsep yang menganggap bahwa berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu masyarakat. Menghormati perbedaan agama dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam masyarakat. Dengan menghormati perbedaan agama, masyarakat dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada, sehingga mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Selain itu, pluralisme agama dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Secara keseluruhan, pluralisme agama dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan agama dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pluralisme agama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama.

Banyak dari Para cendikiawan muslim di Indonesia yang memiliki pandangan terhadap pluralisme agama di Indonesia, salah satunya ialah Nur Cholish Majid atau yang akrab dipanggil Cak Nur. Cak nur merupakan salah satu cendikiawan muslim yang dikenal sebagai pembaharuan Islam di Indonesia, pemikiran cak nur tentang pluralisme agama merupakan suatu bentuk gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, pemikiran beliau memperlihatkan bahwa menerima realitas kehidupan agama yang beragam.(Setiawan, 2019)

Membahas tentang hubungan antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Agama mempunyai jalinan dengan masyarakat yang sangat erat satu sama lain dan saling mempengaruhi.(Umik Hanik, 2014) Mengamati fenomena agama di Indonesia sangatlah komplis, dimulai dari fenomena ketidak harmonisan anatar ummat bergama hingga pembakaran tempat ibadah. Dalam pembahsan penelitian ini penulis ingin menguraikan Pluralisme Agama menurut pemikiran cendikiawan Indonesia Nur Cholish Majid. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu; Bagaimana Pemikiran Nur Cholis Majid Tentang Pluralisme Agama di Indonesia?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltiian ini berupa penelitian pustaka (*Library research*), adalah menggukan acara membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diteliti guna mencari da mengumpulkan data-data yang diperlukan. Metode dalam penelitian ini

ialah kualitatif, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun manfaat praktis. (Sukardi, 2013)

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diambil dari buku-buku, literatur, jurnal dan karya tulisan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan didalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder ialah data yang sifatnya mendukung keperluan sumber data primer, dan diperkuat dengan berbagai informasi tambahan seperti, statmen, kritik dan saran dari berbagai kalangan yang relevan dengan pembahasan ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik mengumpulkan dari bahan buku bacaan yang relevan, membaca, menelaah dan mencatat kemudian dikumpulkan dijadikan satu wadah. Setelah itu data yang sudah terkumpul dianalisis, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka pembahasan yang ada guna dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Nur Cholis Majid**

Nur Cholis Majid atau yang disapa Cak Nur lahir di kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939. Cak Nur dilahirkan dari keluarga yang berlatar belakang pesantren. Ayah beliau seorang kyai yang pernah nyantri diponpes Tebuireng Jombang Jawa Timur, dan nama ayahnya adalah K.H Abdul Majid. Ibu beliau bernama Hajjah Fathonah Mardiyah dan Cak Nur merupakan adiknya dari Rais Akbar NU dari ayah seorang penggerak Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri pada saat itu. (Nadroh, 1999a)

Cak Nur sapaan akrabnya merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang terkenal sebagai tokoh pembaharuan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. (Solikin, 2021a) Cak Nur juga dikenal mempunyai pemikiran pluralisme terhadap agama yang mengakomodasi keberagaman atau kebhinekaan keyakinan yang ada di Indonesia. Pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh Cak Nur tidak lepas dari lingkungan sekitarnya, pemahaman nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan oleh ayahnya yaitu H. Abdul Majid kepada Cak Nur tidak hanya seputar aqidah, moral, etika, ataupun pembelajaran Al-Qur'an, melainkan melalui pendidikan formal. (123dok, n.d.)

Cak Nur merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Cak Nur mendapatkan dua sistem pendidikan dasar, yaitu: pendidikan Madrasah al-Wathaniyah pada sore hari yang dikelola oleh orang tuanya sendiri dan pada saat pagi hari Cak Nur menempuh pendidikan di sekolah rakyat (SR) di Mojoanyar Jombang Jawa Timur. Pada saat mengenyam pendidikan dasar, khususnya pada saat di Madrasah Wathaniyah beliau sering mendapatkan penghargaan. (Nadroh, 1999b)

Setelah itu Cak Nur melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten yang sama. Atas dasar pengetahuannya dalam bidang agama dan kemampuannya dalam memahami kitab-kitab gundul (kitab kuning) akhirnya pada tahun 1955, beliau melanjutkan studinya di pondok pesantren modern

Darussalam Gontor Putra di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan selesai pada tahun 1960. (Nadroh, 1999b) Cak Nur selama nyantri di Gontor termasuk santri yang cerdas dan berhasil menjadi santri yang terbaik yaitu dibuktikan dengan juara kelas yang diraih oleh cak nur, dari hal itu ia bisa meloncat ke kelas tiga dan mempercepat studinya dalam kurun waktu lima tahun. (Madjid, n.d.) Gontor merupakan tempat yang mengilhami pokok-pokok pemikirannya yang kemudian menjadi cara berpikirnya. Tiga isu utama adalah modernisasi, non-sektarianisme, dan pluralisme. (Rozi, 2017)

Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Nur Cholish Majid melanjutkan dijenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yakni di bangku perkuliahan. Cak nur berkesempatan kuliah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Adab, dan disaat aktif menjadi mahasiswa Nur Cholish Majid bergabung dengan organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan pada saat itu pula beliau diamanahi menjadi pucuk pimpinan tertinggi di HMI yaitu mejadi ketua PB HMI. Disaat menjabat Nur Cholish Majid menulis sebuah buku materi pengkaderan yang berjudul Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang kemudian diganti menjadi Nilai Identitas Kader (NIK), dan buku ini menjadi bahan bacaan wajib yang dijadikan dasar dan motivasi perjuangan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Chicago sampai meraih gelar Doktor di bidang pemikiran Islam. (Solikin, 2021a)

Pada tahun 1986 Nur Cholish Majid bersama teman-temannya mendirikan sebuah yayasan wakaf di Ibu Kota yang bernama Paramidana, yang berkegiatan dalam gerakan Intelektual Islam di Indonesia. Cak Nur terkenal mempunyai konsep pluralisme yang mengakomodasikan keberagaman atau kebhinekaan keyakinan di Indonesia, dan beliau mendukung sebuah konsep kebebasan dalam beragama, akan tetapi konsep bebas yang dimaksud adalah memiliki kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai tanggungjawab. (kamikakamu, n.d.)

Nur Cholish Majid wafat pada usia 66 tahun, tepatnya pada 19 Agustus 2005, beliau wafat disebabkan oleh penyakit sirosis hati, kemudian cak nur dimakamkan di Taman Makam Pahlwan Kalibata, alasan beliau dimakamnya di Taman Makam Pahlalwan Kalibata dikarenakan Jasanya yang sangat besar pada Negara. Beliau juga termasuk dalam kategori pemikir Islam terbaik di Indonesia yang memiliki kontribusi dalam bidang pemikiran Islam yang modern. (Yumnah, 2019)

## 2. Pluralisme Menurut Pemikiran Nur Cholish Majid

Kata pluralisme berasal dari kata “plural” yang artinya ialah banyak atau lebih dari satu. Kata plural merupak bahasa latin yaitu *plus, pluris*, memiliki arti lebih dari satu. Sedangkan kata *isme* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berhubungan dengan aliran atau pemahaman. Secara bahasa pluralisme merupakan suatu pemahaman atau sebuah ajaran yang menunjukkan kepada adanya sebuah realitas atau fakta yang lebih dari satu isi pokok. (Fathur Rohman DKK, 2018) Pluralisme tidak dapat dipisahkan dengan kata pluralitas. Pluralitas adalah suatu perbedaan dalam hal agama, etnik, budaya atau hal yang lainnya, sementara itu pluralisme merupakan sebuah sistem nilai, sikap, dan proses yang dapat menerjemahkan sebuah keabsahan perbedaan itu sendiri agar menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Pluralitas merupakan sebuah bukti, sedangkan

pluralisme ada;ah sebuah ideologi atau paham yang dapat menerima pluralisme sebagai nilai positif dengan diiringi cara-cara negosiasi dan penyelarasan diantara mereka, tanpa harus meniadakan salah satu atau sebagian. Seperti halnya perbedaan agama ditengah-tengah masyarakat, dan pluralisme merupakan penyesuaian yang mengasumsikan adanya penerimaan dan hubungan yang tulus berdasarkan fakta tersebut, bukannya malah meniadakan atau melebut perbedaan menjadi satu.(Fathur Rohman DKK, 2018)

Secara singkatnya pluralisme merupakan suatu kerukunan yang dinamis dan diaogis dalam masyarakat yang majemuk, baik dari aspek perbedaan ras, suku, etnis dan sebagainya. Kata pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap arau respon mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk, akan tetapi lebih luas lagi bahwa harus disertai dengan tindakan yang dapat menerima kenyataan perbedaan.(Solikin, 2021b)

Pluralisme agama adalah konsep yang menganggap bahwa berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu masyarakat. Di Indonesia, pluralisme agama telah lama diterapkan dan diakui sebagai bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Studi pemikiran Nur Cholish Majid menunjukkan bahwa pluralisme agama dapat digunakan sebagai pencegah pemikiran ekstrim, karena dengan pluralisme agama, masyarakat dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada, sehingga mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama.

Studi pemikiran Nur Cholish Majid juga menunjukkan bahwa pluralisme agama dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada, masyarakat dapat belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan opini dan pandangan yang lain. Ini dapat mencegah terjadinya pemikiran ekstrim yang dapat menyebabkan kekerasan dan kerusuhan.

Selain itu, pluralisme agama dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Secara keseluruhan, studi pemikiran Nur Cholish Majid menunjukkan bahwa pluralisme agama dapat digunakan sebagai pencegah pemikiran ekstrim di Indonesia, karena dapat meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam masyarakat.

Pendapat Nur Cholish Majid tentang perbedaan agama dalam masyarakat adalah bahwa perbedaan agama harus diakui dan dihormati. Menurutnya, perbedaan agama merupakan realitas yang tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan agama harus diterima dan dihormati sebagai bagian dari keberagaman masyarakat. Nur Cholish Majid menganggap bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber konflik dan kerusuhan jika tidak dihormati dan diterima. Namun, jika perbedaan agama diterima dan dihormati, maka dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam masyarakat.(Arsipa DKK, 2021) Menurut Majid, perbedaan agama harus diakui sebagai hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih agama yang dianut. Dengan demikian, setiap agama harus diakui sebagai agama yang sah dan dihormati oleh masyarakat.

Selain itu, Cak Nur menyatakan bahwa perbedaan agama harus dihormati dengan cara saling menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh individu lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak mengejek, menghina atau melakukan diskriminasi terhadap agama yang berbeda. Cak Nur juga menyatakan bahwa perbedaan agama harus diakui sebagai bagian dari proses perkembangan masyarakat. Agama-agama yang berbeda dapat saling mengisi dan memperkaya satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Cak Nur menyatakan bahwa pluralisme agama merupakan bentuk dari perbedaan agama yang diterima dan dihormati. Pluralisme agama di Indonesia harus diakui dan dijunjung tinggi sebagai salah satu aspek budaya dan tradisi masyarakat. Secara keseluruhan, pendapat Nur Cholish Majid tentang perbedaan agama dalam masyarakat adalah bahwa perbedaan agama harus diakui, dihormati, dan diterima sebagai bagian dari keberagaman masyarakat. Dengan menghormati perbedaan agama, dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam masyarakat dan mengurangi potensi konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama. (Setiawan, 2019)

## KESIMPULAN

Pluralisme agama dapat menjadi pencegah pemikiran ekstrim di Indonesia. Studi pemikiran Nur Cholish Majid menunjukkan bahwa dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam masyarakat, dapat meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kesadaran akan pentingnya kerja sama. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Oleh karena itu, pluralisme agama harus diakui dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

## REFERENSI

- 123dok. (n.d.). *Pendidikan Nurcholish Majid - Riwayat Hidup Nurcholish Majid* (123dok.com).
- Andrew Shandy Utama dkk. (2019). *Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Civitas, Vol 2.*
- Arsipa DKK. (2021). *Pluralisme Dalam Persepektif Pemikiran Gus Dur Dan Nurcholish Majid. Falasifa, Vol 12.*
- Fathur Rohman DKK. (2018). *Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. An-Nuha, Vol 5.*
- kamikakamu. (n.d.). *Nurcholish Majid (Cak Nur) – Cendekiawan Muslim Indonesia - Biografi dan Kisah Sukses Tokoh Dunia.*
- Kbbi. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*
- Majid, A. A. S. dan M. R. (n.d.). *Op.*
- Nadroh, S. (1999a). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Majid.*
- Nadroh, S. (1999b). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Majid.*
- Rozi. (2017). *Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Pragmatik. Al-Ibrah, Vol. 2.*
- Setiawan, J. (2019). 'Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks KeIndonesiaan.' *Zawiyah, Vol 5.*
- Solikin. (2021a). *Pemikiran Pendidikan Nurcholish Majid. Jurnal Pendidikan, Sosial*

- Dan Humaniora, Vol 4.*
- Solikin. (2021b). Pemikiran Pendidikan Nurcholish Majid, *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 4*(No 1).
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.*
- Umik Hanik. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Tribakti, Vol 25.*
- Yumnah, S. (2019). *Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Persepektif Fiqh Siyasah Dalam Pemikiran Politik NurCholish Majid.*
- 

**Copyright Holder :**

© Rikza Fatihullah (2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

